



P U T U S A N

No. 787 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD SUPRIYADI alias MAT bin RONI ;**
Tempat lahir : Jakarta Utara ;
Umur / Tanggal lahir : 19 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Talang Matang Garang, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan 3 November 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2013 sampai dengan tanggal 11 November 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2013 sampai dengan tanggal 12 November 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013 ;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014 ;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 787 K/Pid/2014



- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014 ;
- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 255/2014/S.115.TAH/PP/2014/MA. tanggal 17 Juni 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Mei 2014 ;
- 10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 256/2014/S.115.TAH/PP/2014/MA. tanggal 17 Juni 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Juni 2014 ;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 359/2014/S.115.TAH/PP/2014/MA. tanggal 10 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-I, terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2014 ;
- 12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 360/2014/S.115.TAH/PP/2014/MA. tanggal 10 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-II, terhitung sejak tanggal 26 September 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SUPRIYADI alias MAT bin RONI baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ARWAN AGUSTAN bin MANTO (berkas terpisah), KUSWANTO bin HARJO SANURI (berkas terpisah), MAMAN (DPO), IWAN (DPO), MUHADI (DPO), ISAL (DPO), TOYOK (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekitar pukul 23.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Talang Tebing Angin Desa Danau Jaya, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban MURSALIM bin JUMERTO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ia Terdakwa MUHAMMAD SUPRIYADI alias MAT bin RONI dan KUSWANTO bin HARJO SANURI (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekira jam lupa yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Revo warna hitam milik Terdakwa sesampainya di simpang tiga Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan bertemu dengan ARWAN AGUSTAN bin MANTO (berkas terpisah) lalu ARWAN AGUSTAN bin MANTO (berkas terpisah) memanggil sambil berkata "Wanto berhenti sebentar" setelah berhenti ARWAN AGUSTAN bin MANTO (berkas terpisah) kembali berkata "ada lokak merampok" dan Terdakwa menjawab "aku dak galak" kemudian ARWAN AGUSTAN bin MANTO (berkas terpisah) mengancam Terdakwa dengan mengarahkan sebilah pisau di lehernya, karena merasa takut akhirnya Terdakwa dan KUSWANTI bin HARJO SANURI (berkas terpisah) mengiyakan ajakan ARWAN AGUSTAN bin MANTO (berkas terpisah). Kemudian Terdakwa, KUSWANTO bin HARJO SANURI (berkas terpisah), ARWAN AGUSTAN bin MANTO (berkas terpisah) dan IWAN (DPO) langsung menuju kebun karet milik SON di Desa Danau Jaya, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan bersama teman-teman ARWAN AGUSTAN bin MANTO (berkas terpisah) yang lain, lalu ARWAN AGUSTAN bin MANTO (berkas terpisah) menyuruh menunggu di simpang tiga Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan karena takut ketahuan masyarakat Desa Danau Jaya jika perginya berombongan pada saat itu, lalu pada saat sampai di semak-semak ARWAN AGUSTAN bin MANTO (berkas terpisah) langsung memberikan tugas kepada Terdakwa dan MUHAMMAD SUPRIYADI alias MAT bin RONI, dimana Terdakwa ditugaskan oleh ARWAN AGUSTAN bin MANTO (berkas terpisah) untuk menjaga bagian samping rumah korban dan KUSWANTO bin HARJO SANURI (berkas terpisah) ditugaskan ARWAN AGUSTAN bin MANTO (berkas terpisah) untuk menjaga bagian belakang rumah korban kemudian ARWAN AGUSTAN bin MANTO (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa dan KUSWANTO bin HARJO SANURI (berkas terpisah) untuk pergi namun sebelum pergi ARWAN AGUSTAN bin MANTO (berkas terpisah) memberikan sebilah pisau panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm, bergagang kayu, tanpa sarung kepada Terdakwa dan KUSWANTO bin HARJO SANURI (berkas terpisah) sambil berkata "Iki gowo". Setelah itu ARWAN AGUSTAN bin MANTO (berkas terpisah) dan IWAN langsung ke Desa Tanjung Jaya tempat teman-teman yang lain menunggu, setelah setengah jam menunggu barulah datang teman-teman ARWAN

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 787 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTAN bin MANTO (berkas terpisah) tersebut dan barulah ARWAN AGUSTAN bin MANTO (berkas terpisah) dan teman-temannya bergerak ke rumah korban untuk merampok, sesampai di rumah korban IWAN memanggil korban "Pak Mursalim sudah tidur apa belum" dan korban menjawab "belum" setelah itu IWAN mengetuk pintu rumah korban dan korban bertanya "Siapa" dan dijawab IWAN "jito" setelah itu korban membuka pintu dan IWAN langsung mengapak/membacok korban sebanyak 2 kali ke arah kepala korban dan teman-teman yang lain yaitu Terdakwa bertugas menjaga di sekitar rumah korban, TOYOK bertugas menjaga di sekitar rumah korban, ISAL bertugas mencari uang di dalam rumah korban, MUHADI bertugas menjaga sekitar rumah korban dan membantu mencari uang di dalam rumah korban, KUSWANTO bin HARJO SANURI (berkas terpisah) bertugas menjaga di sekitar rumah korban, MAMAN bertugas menjaga di bawah rumah korban, kemudian Terdakwa melihat saksi SUMIRIN bin DOGOL berada di rumah korban sambil memegang parang dan ARWAN AGUSTAN bin MANTO (berkas terpisah) langsung berlari ke arah kamar korban dan mencari tas jenis kalep warna hitam tempat penyimpanan uang sebesar Rp. 55.000.000,- dan pada saat ARWAN AGUSTAN bin MANTO (berkas terpisah) mengambil uang tersebut, ARWAN AGUSTAN bin MANTO (berkas terpisah) memukul isteri korban sebanyak 1 kali ke arah pipi korban dan setelah ARWAN AGUSTAN bin MANTO (berkas terpisah) menemukan barang yang ARWAN AGUSTAN bin MANTO (berkas terpisah) cari tersebut, kemudian ARWAN AGUSTAN bin MANTO (berkas terpisah) berlari keluar rumah korban dan tak lama kemudian korban berteriak, setelah Terdakwa dan teman-temannya yang melakukan perampokan kemudian berlari keluar rumah korban menuju SD Tebing Angin Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan lalu menuju kebun kopi di Talang CB Desa Danau Jaya, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan, kemudian ARWAN AGUSTAN bin MANTO (berkas terpisah) membagi hasil kejahatan tersebut dengan teman-temannya, dimana Terdakwa dan KUSWANTO bin HARJO SANURI (berkas terpisah) mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), ARWAN AGUSTAN bin MANTO (berkas terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), MUHADI dan IWAN mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena mempunyai sepeda motor untuk sarana pengangkutan, lalu ISAL dan MAMAN mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan TOYOK mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah mendapatkan bagian tersebut teman-teman Terdakwa tersebut langsung pergi dan tak lama kemudian datanglah saksi SUMIRIN bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOGOL dan mengambil sisa uang hasil curian tersebut sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Dimana uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil kejahatan tersebut Terdakwa habiskan untuk minum-minuman serta untuk kebutuhan sehari-hari. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban *MURSALIM bin JUMERTO* mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Baturaja di Muaradua tanggal 16 Januari 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SUPRIYADI alias MAT bin RONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SUPRIYADI alias MAT bin RONI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
- 3 Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru tua
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain warna cream terdapat noda darah

- 1 (satu) lembar kemeja warna orange dan hitam merek Masterino

Dikembalikan kepada saksi Mursalim bin Jumerto.

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia N73 warna hitam tutup baterai warna hijau
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BG 6864 YT, Nosin : HB61E1474675.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) bilah parang berkarat bergagang kayu warna kuning panjang tanpa sarung kurang lebih 50 cm merek Taufik.

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 787 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna abu-abu tua bermotif tengkorak bertuliskan Monster.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam pudar merek Giova.
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif garis-garis bertuliskan Monster warna hitam merek Hot Product.
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek bermotif garis-garis warna biru tua merek Mongge.
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis pensil warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis pensil warna hitam pudar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 581/Pid.B/2013/ PN.Bta tanggal 6 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SUPRIYADI alias MAT bin RONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru tua ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain warna cream terdapat noda darah ;

- 1 (satu) lembar kemeja warna orange dan hitam merek Masterino ;

Dikembalikan kepada saksi MURSALIM bin JUMERTO

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia N73 warna hitam tutup baterai warna hijau ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ARWAN AGUSTAN bin MANTO

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BG 6864 YT, Nosin : HB61E1474675 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD SUPRIYADI alias MAT bin RONI ;

- 1 (satu) bilah parang berkarat bergagang kayu warna kuning panjang tanpa sarung kurang lebih 50 cm merek Taufik ;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna abu-abu tua bermotif tengkorak bertuliskan Monster ;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam pudar merek Giova ;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif garis-garis bertuliskan Monster warna hitam merek Hot Product ;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek bermotif garis-garis warna biru tua merek Mongge ;
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis pensil warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis pensil warna hitam pudar ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 33/PID/2014/ PT.PLG tanggal 29 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 6 Februari 2014 Nomor : 581/Pid.B/2013/PN.Bta yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta Pid/2014/ PN.BTA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Mei 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Baturaja di Muaradua telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta Pid/2014/ PN.BTA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan,

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 787 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 21 Mei 2014 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 22 Mei 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Baturaja di Muaradua sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 22 Mei 2014 ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 28 Mei 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. FS.WK.Pid.09.05.2014 tanggal 21 Mei 2014 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 3 Juni 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 9 Mei 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 22 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 3 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah salah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sehingga belum mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat pencari keadilan khususnya di daerah Kabupaten OKU Selatan.

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :



Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan pembelaan Pemohon Kasasi yang disampaikan melalui Pledoi

- 1 Bahwa Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam Nota Pembelaan yang menguraikan beberapa hal yaitu :
 - Tentang keterangan Saksi Suwarsih binti Bejo dan Mursalim bin Jumerto yang tidak mempunyai nilai pembuktian.
 - Tentang petunjuk bahwa Saksi Suwarsih binti Bejo melihat Saksi Arwan Agustan bin Manto sebagai pelaku perampokan.
 - Tentang pencabutan keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian oleh Terdakwa.
 - Tentang fakta-fakta lain pada saat pemeriksaan saksi Verbalisan.
 - Tentang fakta-fakta lain dalam sidang pemeriksaan Saksi a de charge.
- 2 Bahwa Nota Pembelaan Pemohon Kasasi tersebut memuat tentang fakta- fakta hukum sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon Kasasi pada halaman 17 sampai dengan halaman 25 pembelaannya, yang membawa pada sebuah kesimpulan bahwa Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diuraikan dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke 1, ke 2 dan ke 4 KUHP dalam dakwaan.
- 3 Oleh karenanya, Pemohon Kasasi mohon kepada Mahkamah Agung RI juga dapat membaca dan mempertimbangkan Nota Pembelaan Pemohon Kasasi tersebut, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Memori Kasasi ini dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara kasasi.

Pertimbangan hukum Judex Facti sangat subyektif terhadap Pemohon Kasasi

- 4 Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan menolak pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 25 putusan yang membahas tentang sikap Pemohon Kasasi dan Saksi Kuswanto bin Harjo Sanuri yang tidak marah kepada Saksi Arwan Agustan bin Manto dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Pertimbangan hukum Judex Facti bahwa seharusnya Pemohon Kasasi dan Saksi Kuswanto bin Harjo Sanuri marah kepada Saksi Arwan Agustan bin Manto adalah pertimbangan yang keliru, sangat subyektif dan terkesan menyalahkan kondisi psikologis dan karakter pribadi Pemohon Kasasi.

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 787 K/Pid/2014



Pemohon Kasasi senyatanya lebih fokus dengan menguraikan alasan- alasan dan argumentasi yuridis dalam Nota Pembelaannya, daripada meluapkan emosi dan amarah kepada Saksi Arwan Agustan bin Manto.

- Pemohon Kasasi berada dalam posisi yang sangat sulit sebagai Terdakwa karena Judex Facti sudah terlanjur sentimen terhadap Pemohon Kasasi dengan mengabaikan fakta-fakta di persidangan, sehingga sikap Pemohon Kasasi yang tidak marah kepada Saksi Arwan Agustan bin Manto pun dipermasalahkan dan menjadi hal yang sangat subyektif oleh Judex Facti.

"Jika Hakim terlanjur sentimen, maka proses pemeriksaan akan cenderung menekan dengan prosedur-prosedur yang menyulitkan bagi diri Terdakwa.

(D.Y. Witanto, SH - *Diskresi Hakim - sebuah instrumen untuk menegakkan keadilan substantif dalam perkara-perkara pidana*, halaman : 228, Penerbit Alfabeta - Bandung, 2013).

Oleh karena itu, Pemohon Kasasi berpendapat pertimbangan hukum Judex Facti yang demikian bukan merupakan pertimbangan hukum yang baik dan benar.

Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi a de charge yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

- 5 Bahwa dalam putusannya, Judex Facti yang sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi a de charge yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi, bahkan Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya justru menyatakan bahwa keterangan saksi a de charge yang dihadirkan Pemohon Kasasi dinilai tidak bersesuaian dan berbelit-belit, tanpa menguraikan secara jelas mengenai keterangan yang mana yang disampaikan oleh saksi a de charge yang dinilai tidak bersesuaian dan berbelit-belit tersebut.
- 6 Bahwa Pemohon Kasasi pada persidangan tanggal 11 Desember 2013 telah menghadirkan saksi a de charge yaitu Saksi Jumiran dan Saksi Sukirno, dalam keterangannya di muka persidangan di bawah sumpah secara jelas dan gamblang menyatakan bahwa pada malam kejadian perampokan di rumah Saksi Mursalim pada hari Kamis, 10 Oktober 2013, Pemohon Kasasi bersama kedua saksi a de charge tersebut ada di rumah orang tua Pemohon Kasasi sedang menonton TV yaitu siaran pertandingan sepak bola.

Oleh karenanya Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, karena keterangan saksi a de charge Jumiran dan Sukirno adalah alat bukti keterangan saksi yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (6)



huruf a KUHP, keterangan tersebut adalah **saling bersesuaian, dan layak untuk dipertimbangkan.**

- 7 Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan Pemohon Kasasi tersebut di atas, maka Judex Facti telah keliru dalam pertimbangan hukumnya karena Judex Facti kurang memberikan pertimbangan hukumnya atau tidak cukup memberikan pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende gemotiveerd*). Sehingga oleh karenanya sudah selayaknya apabila **Mahkamah Agung RI dalam perkara ini, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 33/PID/2014/PT.PLG tanggal 29 April 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 581/Pid.B/2013/PN.Bta tanggal 6 Februari 2014 tersebut di atas selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri sesuai dengan peradilan yang baik.**

Judex Facti tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan keterangan Saksi Kuswanto bin Harjo Sanuri dan Saksi Arwan Agustan bin Manto yang mencabut keterangan BAP di persidangan

- 8 Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan menolak pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 26 alinea 2 putusan yang menyatakan sikap dan tindakan Pemohon Kasasi bersama dengan Saksi Kuswanto bin Harjo Sanuri dan Saksi Arwan Agustan bin Manto yang mencabut keterangannya dalam BAP **adalah menunjukkan ketidakjujuran dan terdapat kesalahan** Pemohon Kasasi, Saksi Kuswanto bin Harjo Sanuri dan Saksi Arwan Agustan bin Manto dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- Bahwa mengenai pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pemanding dan Saksi Kuswanto bin Harjo Sanuri dan Saksi Arwan Agustan bin Manto telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi dalam Nota Pembelaan pada halaman 19 s/d halaman 21.
 - Oleh karenanya Pemohon Kasasi mohon agar Nota Pembelaan tersebut dianggap diuraikan sekali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Memori Kasasi ini dan dapat dijadikan pertimbangan hukum oleh Mahkamah Agung RI dalam menjatuhkan putusan.
 - Pencabutan BAP oleh Pemohon Kasasi bersama dengan Saksi Kuswanto bin Harjo Sanuri dan Saksi Arwan Agustan bin Manto dilakukan berdasarkan **alasan yang SANGAT BERDASAR dan LOGIS** yaitu karena Pemohon



Kasasi bersama Saksi Kuswanto bin Harjo Sanuri dan Saksi Arwan Agustan bin Manto dipukul dan mengalami tindakan kekerasan oleh Penyidik agar mengakui sebagai pelaku perampokan di rumah Saksi Mursalim.

- Terlebih-lebih lagi, Pemohon Kasasi pada saat diperiksa oleh Penyidik Polsek Buay Pemaca tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sehingga sangat memungkinkan dalam keadaan tersebut Pemohon Kasasi mengalami tindakan kekerasan dari Penyidik.

Meskipun di persidangan telah dihadirkan Penyidik dari Polsek Buay Pemaca sebagai saksi Verbalisan, tentu saja Saksi Verbalisan tersebut membantah telah melakukan pemukulan dan tindakan kekerasan kepada Pemohon Kasasi.

Akan tetapi Judex Facti sama sekali tidak melihat dan mempertimbangkan keterangan Pemohon Kasasi dan Saksi Kuswanto bin Harjo Sanuri dan Saksi Arwan Agustan bin Manto di muka persidangan, yang menceritakan tentang rasa sakit yang amat sangat yang dialami karena mereka telah mengalami tindakan pemukulan oleh Polisi sejak mereka ditangkap di rumahnya masing-masing, dalam perjalanan ke Kantor Polisi hingga tiba di Kantor Polisi Polsek Buay Pemaca. Sehingga akhirnya Pemohon Kasasi, Saksi Kuswanto bin Harjo Sanuri dan Saksi Arwan Agustan bin Manto dengan terpaksa harus mengakui bahwa mereka adalah pelaku perampokan di rumah Saksi Mursalim, meskipun mereka tidak melakukannya.

Oleh karena itu tindakan pencabutan BAP oleh Pemohon Kasasi, Saksi Kuswanto bin Harjo Sanuri dan Saksi Arwan Agustan bin Manto dengan alasan-alasan tersebut adalah **sangat berdasar dan logis**.

Akan tetapi Judex Facti ternyata **HANYA** mempertimbangkan keterangan Saksi Verbalisan (Penyidik Polsek Buay Pemaca) yang tentu saja membantah hal tersebut dan **mengesampingkan seluruh keterangan Pemohon Kasasi, Saksi Kuswanto bin Harjo Sanuri dan Saksi Arwan Agustan bin Manto di persidangan**.

Sehingga keterangan Pemohon Kasasi, Saksi Kuswanto bin Harjo Sanuri dan Saksi Arwan Agustan bin Manto di persidangan **DIABAIKAN begitu saja oleh Judex Facti bahkan dianggap sebagai suatu ketidakjujuran dan kebohongan**.

Pencabutan keterangan saksi yang telah dikemukakan di Penyidik yang telah dituangkan dalam BAP di persidangan menyandarkan rasio hukumnya pada ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.



Secara komparasi dapat disimpulkan, bahwa jika terjadi perbedaan antara keterangan saksi dikemukakan di hadapan Penyidik dengan yang dikemukakan di muka persidangan, **maka yang berkualitas sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang dikemukakan di depan persidangan.** (Varia Peradilan No. 314, Januari 2012 halaman 142).

- 9 Berdasarkan hal tersebut di atas, pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi, Saksi Kuswanto bin Harjo Sanuri dan Saksi Arwan Agustan bin Manto telah berbuat tidak jujur dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga menunjukkan bahwa mereka telah terbukti bersalah adalah **pertimbangan hukum yang keliru dan tidak cukup memberikan pertimbangan hukumnya (Onvoldoende gemotiveerd).**

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar tentang cara mengadili perkara tersebut serta tidak melampaui batas kewenangannya. Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan seksama perkara a quo dan telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP ;

Bahwa alasan mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :



Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa bahwa putusan Judex Facti salah menerapkan hukum pembuktian, tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan Judex Facti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dari fakta dan keadaan-keadaan serta alat-alat pembuktian dari hasil persidangan bahwa berdasarkan bukti yang cukup dan dengan keyakinan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" ;

Bahwa mengenai keterangan saksi a de charge terutama keterangan mengenai keterlibatan saksi Arwan Agustan bin Manto, ternyata tidak benar sebab bertentangan dengan keterangan saksi korban Suwarsih binti Bejo yang mengenali saksi Arwan Agustan bin Manto ketika masuk ke dalam kamar tidak memakai sebo (penutup kepala) duduk bersebelahan dengan saksi korban Suwarsih binti Bejo meminta uang pinjaman dari BRI sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut, saksi korban Suwarsih binti Bejo mengenali saksi Arwan Agustan bin Manto karena teman sekolah anaknya yang pernah datang ke rumahnya dan saksi Arwan Agustan bin Manto sendiri mengakui sebagai teman sekolah anak saksi korban Suwarsih binti Bejo dan pernah datang ke rumahnya. Dari keterangan saksi Arwan Agustan bin Manto inilah terbongkar pelaku kejahatan tersebut termasuk Terdakwa ;

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan ditolak dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/JAKSA/PENUNTUT UMUM pada CABANG KEJAKSAAN NEGERI BATURAJA di MUARADUA dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : MUHAMMAD SUPRIYADI alias MAT bin RONI tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. ttd/Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

ttd/Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 787 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP. 195810051984031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)